

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pajak yaitu sumbangan yang harus dibayarkan kepada pemerintah oleh individu atau entitas yang bersifat wajib menurut hukum, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Pajak menjadi kontribusi wajib dari rakyat untuk kas negara sesuai dengan ketentuan hukum (Andini et., 2024). Sejalan dengan bertambahnya jumlah kebutuhan masyarakat, penerimaan pajak pun semakin meningkat setiap tahunnya. Indonesia sebagai negara berkembang giat melakukan pembangunan di berbagai sektor, sehingga membutuhkan biaya besar untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketidakpatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak merupakan faktor yang berkontribusi signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak yang disengaja oleh individu untuk menghindari tanggung jawab fiskal mereka. Penggelapan pajak merupakan usaha yang melanggar hukum yang dilakukan wajib pajak secara sadar untuk mrngurangi, membatalkan, atau menghindari kewajiban pajak mereka melalui berbagai praktik penipuan, sehingga gagal mematuhi peraturan perpajakan yang ada (Sari et al.,2023).

Menurut Fitriandi (2011), pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau bada yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut McGee *et al* (2012), mengemukakan bahwa mahasiswa menganggap penggelapan pajak sebagai praktek etis jika sistem pajak tidak adil, pemerintah korup, boros, atau jika pemerintah terlibat dalam pelanggaran hak manusia.

Menurut para ahli Navalina *et al*. (2018) dan Ardiansyah (2017) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan mempengaruhi dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa dengan kata lain bahwa mahasiswa akan menghindari penggelapan pajak dengan penghindaran pajak yang legal sesuai perundang-undangan. Berbeda dengan hasil penelitian Christin (2017) bahwa tidak terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak dan Santana *et al*. (2020) pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Menurut Paramita & Budiasih (2016) mengemukakan bahwa banyaknya kasus penggelapan pajak (tax evasion) yang terjadi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun pemerintah karena merasa tidak adil dan khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan berbagai persepsi di balik kewajiban pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Menurut Mughal (2012) menjelaskan bahwa penggelapan pajak (tax evasion) merupakan aktivitas wajib pajak yang tidak patuh dan secara sengaja melakukan pelanggaran hukum atau melanggar undang-undang pajak dengan tujuan melarikan diri dari pembayaran pajak. Menurut Ningsih dan Devy (2014) meneliti tentang persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). Pemilihan topik

ini dikarenakan sekarang ini semakin banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia baik dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh fiskus. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan mahasiswa tentang etis atau tidaknya tindakan tersebut.

Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada wajib pajak pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan pajak dapat dipandang sebagai suatu hal yang etis dan juga tidak etis. Dan adanya pengaruh positif keadilan terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan Suminarsasi dan Supriyadi (2011) membuktikan jika diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis, sebaliknya jika semakin rendah tingkat diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Maraknya kasus-kasus penggelapan pajak memicu reaksi masyarakat untuk menjadi apatis terhadap pembayaran pajak (Imelda, 2014). Reaksi ini timbul sebagai bentuk dari perlawanan sosial melawan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan publik terhadap pengelola negara. Secara tidak langsung hal tersebut membentuk persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Menurut Hogue, ddk. (2013) menanggapi bahwa perempuan dikatakan lebih beretika dan laki-laki lebih tidak memperhatikan etika demi pencapaian keinginan. Indikasi adanya pengaruh *gender* terhadap persepsi etika penggelapan pajak ini telah diungkap kebenarannya pada

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dharma (2016) yang mengatakan bahwa *gender* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak meskipun menurut penelitian Basri (2015) *gender* dikatakan tidak menjadi faktor yang dapat berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Menurut Siti Nurlaela, ddk (2016) mengemukakan bahwa keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Menurut Pohan (2016), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional karena dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Penggelapan pajak ialah perbuatan yang dilakukan guna mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan aturan pajak yang ilegal, yang dapat berujung pada hukuman pidana. Ini merupakan inisiatif aktif dari wajib pajak guna meringankan beban pajak dengan cara yang melibatkan praktik ilegal, seperti manipulasi utang pajak atau penghindaran pajak, yang tentu saja bertentangan dengan hukum. Penggelapan pajak menjadi perbincangan hangat terutama setelah munculnya kontroversi kasus Gayus yang mencengangkan dunia perpajakan. Salah satu akar permasalahan penggelapan pajak dapat ditemukan dalam kurang optimalnya pengelolaan sistem perpajakan. Selain itu, target ambisius dalam penerimaan negara juga dapat menimbulkan beban berlebihan pada penggelapan pajak, menciptakan tekanan psikologis yang mungkin merangsang perilaku yang tidak teruji.

Penelitian terdahulu pernah dibuat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, yang antara lain mengemukakan bahwa keadilan, sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib mengenai penggelapan pajak (Yetmi dan Yulistia 2014). Adapun Rahman (2013) yang juga melakukan penelitian serupa namun menemukan hasil yang sedikit berbeda, dimana dibuktikan keadilan dan adanya diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Adapun sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian sebelumnya mengenai persepsi mahasiswa terhadap etika penggelapan pajak pernah dilakukan oleh Wicaksono (2014) dan Reskino *et al.* (2013). Penelitian Wicaksono (2014) dilatar belakangi dengan perbedaan persepsi antar kelompok menurut disiplin ilmu, karena penggelapan pajak dapat dikatakan etis jika dikatakan dalam kondisi tertentu. Penelitian Wicaksono (2014) bertujuan untuk menganalisis apakah ada perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa ekonomi, hukum, dan psikologi mengenai etika penggelapan pajak, serta mengidentifikasi kelompok mana yang lebih menentang dan tidak menentang penggelapan pajak. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa ekonomi, hukum, psikologi mengenai etika penggelapan pajak. Mahasiswa ekonomi lebih menentang (tidak setuju) penggelapan pajak dibandingkan dengan dua kelompok lainnya.

Di teliti secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai persepsi mahasiswa terhadap etika penggelapan pajak. Meskipun sistem pajak mungkin tidak memiliki pengaruh signifikan, penting untuk

mempertimbangkan etika penggelapan pajak yang lebih efektif. Dengan memperhatikan hasil penelitian ini, diharapkan dapat tercipta sistem perpajakan yang lebih adil dan dapat mengurangi penggelapan pajak di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang akan menjadi pembayar pajak di masa depan.

Namun didapatkan hasil penelitian yang berbeda ketika penelitian ini diujikan kepada mahasiswa hukum, persepsi mahasiswa hukum terbagi menjadi dua kategori yaitu persepsi bahwa penggelapan pajak itu “kadang-kadang etis” dan persepsi bahwa penggelapan pajak itu “tidak pernah etis. Mahasiswa hukum cenderung lebih tidak menentang penggelapan pajak dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi. Sedangkan mahasiswa akuntansi cenderung untuk menentang penggelapan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi perilaku penggelapan pajak mengingat beragamnya praktek-praktek penyelewengan terhadap kewajiban membayar pajak. Adapun judul dalam penelitian **“Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum Terhadap Etika Penggelapan Pajak”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah: **“Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum Terhadap Etika Penggelapan Pajak”**.

1.3 Persoalan Penelitian

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan hukum terhadap etika penggelapan pajak?

1.4 Tujuan dan Kemanfaatan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum terhadap etika penggelapan pajak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik

Manfaat akademik dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya persepsi mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum terhadap etika penggelapan pajak di Universitas Kristen Artha Wacana.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Universitas

Sebagai bahan referensi dalam penelitian berikutnya, khususnya tentang etika penggelapan pajak.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan pemikir mahasiswa untuk mengetahui etika penggelapan pajak.

c. Bagi Penulis

Sebagai sarana mengaplikasikan berbagai ilmu yang telah dipelajari dan menambah wawasan serta pengetahuan.